

**PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PELESTARIAN KAWASAN KARS
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN (Studi Di Desa Gedong, Kecamatan Pracimantoro,
Kabupaten Wonogiri)¹**

Oleh :
Suprapti²

ABSTRAK

The objectives of the study were to explain and describe: (1) the citizens' participation in conserving kars area in the effort to realize environment-insight development, (2) the obstacles of the citizens' participation in conserving kars area in the effort to realize environment-insight development, and (3) the government's efforts to realize environment-insight development. This is a descriptive qualitative study. The strategy applied in the study was two-rooted strategy. The data were collected from informants, incidents or activities, and documents. The sample was taken through purposive sampling. The techniques used to collect and compile the data were interview, observation, and document analysis. The researcher used method and data triangulation to get valid data, while the data analysis were done by using interactive model. The procedure of the study was: (1) conducting pre-research, (2) conducting the research, (3) doing field analysis, and (4) composing report of the study. Based on the findings, it can be concluded that: (1) the citizens' participation in conserving the kars area to realize environment-insight development is not ideal yet, since their participation is merely in third steps typology its informing and tokenism category of eight levels Arnstein participation, (2) the citizens' participation in conserving the kars area to realize environment-insight development is hindered by the lack of citizens' awareness toward environment, and their low education as well as knowledge, their employment and earnings, and the strong influence of their culture, and (3) the government's efforts to increase the citizens' participation in conserving the kars area in the effort to realize environment-insight development are through socializing the program and determining the kars landscape.

KATA KUNCI : partisipasi warganegara, pelestarian

¹ Ringkasan skripsi

² Mahasiswa PPKn FKIP UNS

PENDAHULUAN

Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Penggunaan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan munculnya era globalisasi. Hal ini disebabkan era globalisasi yang ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, warga negara dihadapkan kepada perkembangan jaman yang berjalan sangat cepat sehingga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimilikinya untuk kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka bangsa Indonesia diwajibkan untuk mempergunakan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dinikmati generasi masa kini dan generasi mendatang secara berkelanjutan sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak dan kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab X yang mengatur

hak, kewajiban, larangan masyarakat. Pasal 65 ayat (1) dalam undang-undang tersebut diatas mengatur mengenai hak setiap orang, bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Selanjutnya Pasal 65 ayat (3) bahwa “Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 67 bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan / atau kerusakan”. Kewajiban setiap orang ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Mengenai peran masyarakat diatur dalam BAB XI Pasal 70 ayat (1) bahwa “masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 70 ayat (2), dilakukan dengan cara:

- a. Pengawasan sosial,
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan / atau,
- c. Penyampaian informasi dan / atau laporan.”

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban, hak dan juga kesempatan untuk berperan dalam ikut serta mengelola lingkungan hidup. Kars merupakan bentang alam yang unik dan langka. Karena terbentuk

dengan proses yang berlangsung lama dan dijumpai pada daerah-daerah tertentu. Indonesia adalah negara dengan bentang kawasan kars yang luas. "Berdasarkan data yang diperkirakan oleh Bappenas pada tahun 2003 Indonesia memiliki kawasan kars seluas 15,4 juta ha yang tersebar hampir di seluruh Indonesia" (Alamendah, 2010:1, alamendah.wordpress.com). Salah satunya yang telah dikenal secara internasional sebagai kawasan kars ialah Gunungsewu. Kawasan kars Gunungsewu membentang dari sebelah timur Tinggian Imogiri hingga Kabupaten Pacitan bagian barat. Kars Gunungsewu memiliki potensi yang luar biasa bagi penunjang kehidupan manusia. Berdasarkan sifat fisiknya, kawasan kars memiliki fungsi utama sebagai akuifer air yang memenuhi air baku bagi ratusan ribu masyarakat yang hidup di dalamnya, kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem regional. Namun demikian, kawasan kars merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap perubahan. Aktivitas manusia menjadi ancaman terbesar terhadap kelestarian fungsi ekologi kars.

Fenomena atau situasi kawasan kars yang terkait dengan kedudukan kars sebagai sumber daya alam yang harus dimanfaatkan dengan baik demi tetap terjaganya kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2008, pemerintah membangun Museum Kars bertaraf internasional di Kecamatan

Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dianggap sebagai lokasi yang tepat karena memiliki potensi kawasan kars. Hal ini menunjukkan bahwa Wonogiri sebagai ikon kawasan kars yang akan dikenal oleh dunia sehingga masyarakat Wonogiri seharusnya menjaga kelestarian kawasan kars.

Aktivitas penambangan batu kars atau batu gamping di Wonogiri merupakan suatu mata pencaharian masyarakat Wonogiri khususnya Desa Gedong, karena mereka tidak dapat mengandalkan hasil pertanian disebabkan tanah yang tandus dan pengairan yang sulit. Akan tetapi penambangan di kawasan kars Desa Gedong berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Dampak dari aktivitas penggalian batu gamping mengakibatkan debu yang mengganggu pernafasan dan mempengaruhi kondisi tanaman yang layu karena terkena batu karst atau gamping yang panas. Kerusakan kars dalam jangka pendek maupun panjang bisa mengancam sumber-sumber air yang penting bagi masyarakat sekitar. Hal ini sungguh ironis dengan adanya Museum Kars sebagai simbol perlindungan kars di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap warga negara di bumi. Setiap warga negara harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya

masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang dilakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi mendatang.

Untuk dapat mewujudkan usaha menyelamatkan lingkungan tersebut, salah satunya ialah melalui partisipasi warga negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Wahab dan Sapriya (2011:9) bahwa,

Secara umum tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan (Pkn) adalah setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*).

Dalam kaitannya dengan warga negara di era globalisasi, partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Terutama pada permasalahan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi masalah penelitian dan pada akhirnya didapatkan tujuan penelitian yaitu

untuk mengungkap bagaimana partisipasi warga negara dalam pelestarian kawasan kars di Desa Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri; faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan kars sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan di Desa Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri; serta upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan kars sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Pengambilan daerah penelitian ini didasarkan atas pertimbangan di Desa Gedong terbentang kawasan kars yang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang kehidupan manusia. Namun aktivitas pengolahan sumber daya kars ini berdampak terhadap lingkungan sehingga partisipasi warga negara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Selain itu penelitian juga dilakukan di Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri khususnya Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan.

1. Bentuk Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang

diperlukan, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga atau lainnya) berdasarkan fakta dari permasalahan penelitian yang merupakan suatu gejala sosial. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menyajikan data deskriptif berupa hasil wawancara juga dilakukan proses penganalisaan data dan diakhiri dengan penafsiran kesimpulan yaitu mengenai partisipasi masyarakat Desa Gedong dalam pelestarian kawasan kars sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

2. Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sudah menentukan fokus pada variabel tertentu. Tetapi dalam hal ini peneliti tetap tidak melepaskan variabel fokusnya (pilihannya) dan sifatnya yang holistik sehingga bagian-bagian yang diteliti tetap diusahakan pada posisi saling berkaitan dengan bagian-bagian konteks keseluruhannya guna menemukan makna yang lengkap. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan strategi ganda terpancang sebab objek penelitiannya adalah Desa Gedong dan Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PESDM) Kabupaten Wonogiri, serta pembahasan masalah hanya terpancang pada perumusan masalah yang telah diuraikan di depan pada bab pendahuluan yaitu

tentang keterlibatan masyarakat atau partisipasi dalam melestarikan kawasan kars sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini bersumber dari informan, peristiwa atau aktivitas, dan dokumen. Adapun informan yang diwawancarai sebagai sumber data antara lain: pemerintah Desa Gedong, pejabat Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PESDM) Kabupaten Wonogiri dan masyarakat Desa Gedong. Aktivitas yang peneliti amati adalah peristiwa atau aktivitas dari masyarakat Desa Gedong mengenai partisipasinya dalam melestarikan kawasan kars. Selain itu juga aktifitas pemanfaatan sumber daya kars beserta dampaknya terhadap lingkungan. Dokumen yang digunakan disini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Kars.
- d. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1456 K/20/Men/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars
- e. Laporan Monografi Desa Gedong

4. Teknik Sampling (Cuplikan)

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan pertimbangan tertentu, yakni informan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti yaitu pemerintah Desa Gedong, pejabat Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (PESDM) seksi geologi dan air bawah tanah, masyarakat Desa Gedong, pemilik badan usaha pengolahan batu kars.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara tetapi ada umpan balik dari responden yang dirasa perlu ditanyakan peneliti maka peneliti bisa menanyakan kepada responden walaupun didalam pedoman wawancara tidak ada pertanyaannya. Pemerintah Desa Gedong, Masyarakat Desa Gedong yang bekerja di pengolahan batu kars, Pengusaha pengolahan batu kars, Masyarakat sekitar lingkungan pengolahan batu kars. Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan atau peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun observasi dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. Kawasan kars di Desa Gedong, Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri

b. Aktivitas pengolahan batu kars

c. Kondisi lingkungan sekitar pengolahan batu kars

Analisis dokumen dalam penelitian ini menggunakan *content analysis*. Dokumen yang dianalisis ialah adalah:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Kars

d. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1456 K/20/Men/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars

e. Peta kawasan bentang alam kars Kabupaten Wonogiri terdapat

f. Laporan Monografi Desa Gedong

g. Dan dokumentasi penelitian

6. Validitas Data

Dalam penelitian ini kesahihan data diperoleh dengan menggunakan Triangulasi Data dan Triangulasi Metode. Triangulasi data dapat dilakukan antara lain dengan cara mencari data dari informan, dokumen dan peristiwa/aktivitas. Sedangkan triangulasi metode disini dilakukan dengan peneliti dalam mengumpulkan data dengan

metode yang berbeda-beda antara lain dilakukan dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

7. Analisis Data

Proses analisis data terdapat tiga komponen utama yang harus dipahami reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

8. Prosedur Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat Desa Gedong dalam Pelestarian Kawasan Kars Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Partisipasi merupakan bagian dari prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, yakni masyarakat (sosial), lingkungan, dan ekonomi saling terintegrasi dalam satu proses pemanfaatan sumber daya alam dengan seimbang.

Sebagai warga negara setiap individu memiliki hak dan kewajiban atas lingkungan, yakni seperti mendapatkan hak atas informasi lingkungan, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, dan kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan seperti menjaga kelestarian lingkungan dan ikut

serta dalam kegiatan proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat Desa Gedong melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya kars, dalam tujuan menuju pada kesejahteraan dan peningkatan mutu hidup dan telah berpartisipasi dalam pelestarian kawasan kars sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam hal ini masyarakat telah terlibat baik secara individu ataupun secara berkelompok dalam partisipasinya. Keterlibatan masyarakat Desa Gedong dalam kegiatan pelestarian kawasan kars sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan ialah:

a. Memberikan laporan mengenai dampak lingkungan kepada pemerintah Desa Gedong

Masyarakat Desa Gedong sebagai warga negara telah berpartisipasi dengan memberikan informasi mengenai kerusakan kawasan kars dan lingkungan sekitar akibat adanya badan usaha pertambangan dan pengolahan kawasan kars sebagai dasar untuk perencanaan yang lebih lanjut dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan pengelolaan kawasan kars.

b. Mentaati aturan pertambangan sesuai dengan klasifikasi kawasan kars

Melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan prosedur merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam

pelestarian kawasan kars. Prosedur yang dimaksud ialah berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1456K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars pada pasal 14 mengenai pengklasifikasian kawasan kars sesuai dengan kegunaannya. Proses pengklasifikasian kars ini dilakukan oleh Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri dengan pemetaan.

- c. Terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian kawasan kars

Masyarakat tidak ikut serta dalam tingkatan partisipasi selanjutnya akan tetapi langsung melaksanakan hasil keputusan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat ikut serta dalam kegiatan pelestarian kawasan kars berupa konservasi dan penataan gua kars di tahun 2009 yang diadakan oleh Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri. Keterlibatan masyarakat Desa Gedong ialah:

- 1) Penataan dan konservasi terhadap gua-gua kars sebagai tujuan wisata, diantaranya ialah gua gilap, gua sodong, dan gua potro tanpa mengubah bentuk aslinya.
- 2) Penanaman pohon di hutan kars bersama dengan

Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM

Dari beberapa macam partisipasi masyarakat hasil temuan peneliti yang telah diuraikan di atas, dapat dianalisis dengan menggunakan tangga partisipasi Arnstein maka partisipasi masyarakat Desa Gedong sesuai dengan tingkat tiga yakni pada tingkatan pemberian informasi (*informing*) dan termasuk dalam kategori penghargaan atau tokenisme (*Degree of tokenism*). Pemerintah telah menyampaikan informasi mengenai hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi melalui kegiatan-kegiatan pelestarian.

2. Faktor-faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Desa Gedong dalam Pelestarian Kawasan Kars Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Partisipasi Masyarakat Desa Gedong dalam Pelestarian Kawasan Kars Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan terhambat oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

Berdasarkan temuan penelitian, dalam memanfaatkan sumber daya kars, warga masyarakat Desa Gedong kurang kurang menyadari dan kurang peduli terhadap dampak-dampak terhadap lingkungan karena mereka hanya mengutamakan aspek ekonomi. Masyarakat

sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab III yang mengatur hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori kesadaran Paulo Freire yang menggolongkan kesadaran manusia menjadi tiga golongan, yakni: “Kesadaran Magis (*magical consciousness*), Kesadaran Naif (*naival consciousness*) dan Kesadaran Kritis (*critical consciousness*)” (Lubis, 2008:

www.scribd.com/doc/Konsep-Pemikiran-Paulo-Freire-Dan-ya-Terhadap-an-Masyarakat). Hal ini sesuai dengan kesadaran magis yakni suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor lain. Kaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan kars bawasannya masyarakat tidak mampu memandang antara faktor ekonomi dengan faktor lingkungan dan masyarakat hanya mampu memandang dari faktor ekonomi.

- b. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

Berdasar data laporan monografi Desa Gedong, mayoritas penduduk Desa Gedong ialah tamat Sekolah Dasar (SD) yakni sebanyak 1.759

dari 4.459 orang atau 33,44%. Menurut Yulius Slamet (1993: 23), “ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, salah satunya ialah faktor pendidikan”. Ada suatu kenyataan bahwa seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat sering didasarkan atas berbagai factor antara lain faktor kepandaian, pengalaman, kekayaan, dan pendidikan. Hal ini terjadi karena orang berpendidikan dianggap mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

- c. Pekerjaan dan penghasilan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan kars juga terhambat oleh faktor pekerjaan dan penghasilan masyarakat. Masyarakat Desa Gedong menggantungkan batu kars sebagai lapangan pekerjaan demi meningkatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup, disamping itu mereka harus berpartisipasi untuk menjaga kelestarian kawasan kars yang merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.

- d. Kuatnya budaya “ewuh pekewuh”

Masyarakat Desa Gedong masih menjunjung tinggi budaya “ewuh-pekewuh”. Budaya tersebut dapat mengambat partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan kars sebagai upaya mewujudkan

pembangunan berwawasan lingkungan. Masyarakat merasa tidak enak hati untuk melaporkan dampak lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan karena takut menyinggung perasaan pemilik pabrik.

3. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Gedong dalam Pelestarian Kawasan Kars Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menyampaikan sesuatu maksud tertentu. Berdasarkan temuan penelitian, berikut ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Desa Gedong dan Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (PESDM) Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Gedong dalam pelestarian kawasan kars sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan:

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Gedong dalam pelestarian kawasan kars sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

b. Penetapan bentang alam kars

Penetapan bentang alam kars ini dirumuskan oleh para perwakilan dari ke tiga kabupaten yang memiliki kars

Gunung Sewu yakni kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Pacitan dan Dinas Lingkungan Hidup Pusat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Kars Pasal 2, Penetapan kawasan bentang alam kars bertujuan untuk : “melindungi, melestarikan, dan mengendalikan pemanfaatan bentang alam kars”.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Melindungi Kawasan Bentang Alam Kars yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air;
- 2) Melestarikan Kawasan Bentang Alam Kars yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- 3) Mengendalikan pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Kars

Berdasarkan pasal diatas, bahwa penetapan bentang alam kars diperlukan untuk melindungi, melestarikan, bentang alam kars sebagai pengatur alami tata air, sebagai obyek ilmu pengetahuan, dan mengendalikan dari pemanfaatan yang tidak terbatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam menjaga pelestarian kawasan kars sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan termasuk dalam level pemberian informasi (*informing*) pada tipologi delapan tangga partisipasi Arnstein dan termasuk dalam kategori penghargaan / tokenisme (*Degree of tokenism*). Kegiatan pelestarian kawasan kars yang telah dilakukan ialah: memberikan laporan, mentaati aturan pertambangan sesuai dengan klasifikasi kawasan kars,serta terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian kawasan kars, diantaranya:
 - 1) Penataan terhadap gua-gua kars sebagai tujuan wisata, diantaranya ialah gua gilap, gua sodong, dan gua potro.
 - 2) Penanaman pohon di hutan kars bersama dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM
2. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan kars sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan terhambat oleh beberapa faktor, diantaranya: rendahnya kesadaran terhadap lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat serta rendahnya tingkat , pekerjaan dan penghasilan masyarakat, serta kuatnya budaya ewuh pekewuh.

3. Upaya pemerintah dalam membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan kars sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan ialah: melalui sosialisasi oleh para kader lingkungan dan disampaikan kepada masyarakat pada pertemuan rutin Rukun Warga (RW); melai penetapan bentang alam kars yang dirumuskan oleh perwakilan dari 3 (tiga) kabupaten yang memiliki kars Gunung Sewu, yakni Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Pacitan. Penetapan batas-batas bentang alam kars ini bertujuan untuk melindungi kawasan kars dari kegiatan manusia yang bersifat merusak.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Warga masyarakat sebaiknya memberikan ide atau gagasan mengenai upaya pelestarian kawasan kars dan masyarakat juga harus melakukan pengawasan ketat terhadap pabrik / badan usaha pengolahan batu kars di Desa Gedong sehingga apabila diketahui ada dampak-dampak negatif dari pabrik tersebut dapat langsung dilaporkan kepada pihak terkait. Selain hal tersebut warga masyarakat sebaiknya meningkatkan kesadaran dan kepeduliannya terhadap lingkungan agar pembangunan berwawasan lingkungan dapat terlaksana.

2. Pengusaha hendaknya melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), agar para warga masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan dapat menikmati hak mereka yakni untuk mendapat lingkungan yang bersih dan sehat atau dengan cara memberikan ganti rugi atas pencemaran lingkungan yang dialami oleh masyarakat. Disamping hal tersebut, pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan arahan bagi pemilik usaha pengolahan batu kars untuk melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan tetapi juga menindak tegas dan memberikan pelayanan yang mudah.
3. Pemerintah khususnya Dinas PESDM segera mengeluarkan prosedur yang lebih khusus dan bersifat mengenai pemanfaatan sumber daya kars. Dengan aturan yang jelas dan tegas diharapkan dapat mendukung pengendalian pemanfaatan sumber daya kars. Selain itu pemerintah juga harus menggunakan beberapa media untuk sosialisasi karena sosialisasi yang telah dilakukan ternyata tidak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat secara umum. Media yang dapat digunakan untuk sosialisasi dapat berupa poster (visual), iklan di radio (audio), iklan di televisi (audiovisual).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung : Alfabeta
- Alamendah. (2010). *Kawasan Kars Potensi dan Ancaman*. <http://alamendah.wordpress.com>. Diperoleh 25 Mei 2012
- Anonim. (2010). *Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- _____. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- _____. (2012). *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Kars*
- _____. (2000). *Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1456 K/20/Men/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars*
- Lubis. (2008). *Konsep Pemikiran Paulo Freire*. www.scribd.com Diperoleh tanggal 15 Februari 2013
- Yulius Slamet. (1993). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta : UNS Press